PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 1987
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat pada umumnya dan untuk keturunan/generasi-mendatang pada khususnya perlu adanya pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan pembinaan kesehatan ;

b. bahwa sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala - Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 443/55/1982 - tentang Imunisasi, maka demi kesehatan keturunan / generasi mendatang dipandang perlu mendapatkan imunisasi bagi calon pengantin wanita ;

c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas dan demi ketertiban pungutan biaya pemeriksaan kesehatan-perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan - Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang - Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan ;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 - tentang Perkawinan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Dinas Kesehatan ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

c. Calon Pengantin ialah seorang pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Dokter ialah Dokter Dinas Kesehatan, Dokter - Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II - Kebumen atau Dokter Puskesmas setempat ;

e. Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin ialah Surat Keterangan yang dibuat oleh Dokter sebagai tanda bukti bahwa calon mempelai telah diperiksa-kesehatannya.

BAB II
KEWAJIBAN CALON PENGANTIN
Pasal 2

Setiap Calon Pengantin harus memeriksa kesehatannya kepada Dokter, dan memperoleh imunisasi bagi Calon Pengantin Wanita.

Pasal 3

Kewajiban

Kewajiban dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku bagi Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 4

(1) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan oleh Dokter setelah Calon Pengantin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.

(2) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal perkawinannya.

Pasal 5

(1) Dokter setelah mengadakan pemeriksaan memberikan Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin.

(2) Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan menunda/membatalkan pelaksanaan perkawinan.

(3) Apabila Calon Pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter dinyatakan tidak sehat untuk kawin, diharuskan berobat sampai sehat.

(4) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dibebankan kepada Calon Pengantin.

Pasal 6

(1) Surat Keterangan Sehat Untuk Kawin sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) merupakan pelengkap untuk memperoleh Surat Keterangan untuk Kawin dari Kepala Desa/Kelurahan.

(2) Surat Keterangan Sehat untuk Kawin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampirkan pada Surat Keterangan untuk Kawin.

BAB IV

BAB IV

BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1) Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan seorang Calon Pengantin ditetapkan sebesar Rp.300,00 (Tiga ratus rupiah).

(2) Bagi Calon Pengantin yang tidak mampu dibebaskan - dari biaya pemeriksaan kesehatan dengan menunjukan surat keterangan bahwa ia tidak mampu, dari Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 8

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini diserah - kan kepada Dinas Kesehatan.

BAB V

D E N D A

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Peraturan - Daerah ini dikenakan denda sebesar Rp.25.000,00 - (Dua puluh lima ribu rupiah).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Calon Pe - ngantin Anggota ABRI.

(2) Calon Pengantin yang karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan Peraturan Daerah ini, akan diatur de - ngan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah - ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Peraturan

(I) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah ten - tang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah - kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penem- patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting kat II Kebumen.

Kebumen, 5 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 27 April 1988 No mor 188.3/90/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1988 Seri B pada tang gal 30 Juni 1988.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO.
NIP. 500031924.